



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 451.2/23/VII/2020

TENTANG

PENGUKUHAN TAKMIR MASJID AL ISTIQOMAH DUKUH SUMBERAGUNG
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2020 – 2023

KEPALA DESA CELEP

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Celep khususnya menyangkut pembinaan keagamaan, dipandang perlu untuk Mengukuhkan Takmir Masjid Al Istiqomah Dukuh Sumberagung Desa Celep Periode 2020 – 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan Takmir Masjid Al Istiqomah Dukuh Sumberagung Desa Celep Periode 2020 – 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Takmir Masjid Al Istiqomah Dukuh Sumberagung Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020 – 2023 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Kas Masjid Al-Istiqomah Dukuh Sumberagung Desa Celep;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CELEP
Pada tanggal : 07 Juli 2020

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 451.2/23/VII/2020
Tanggal : 07 Juli 2020

Pengukuhan Takmir Masjid Al Istiqomah Dukuh Sumberagung
Desa Celep, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo
Periode Tahun 2020 - 2023

NO	JABATAN	NAMA
1	PENASEHAT	SUWARNO
2	KETUA	M. TAQWA
3	WAKIL KETUA	SUPARYANTO
4	BENDAHARA	YANI
5	SEKRETARIS	ENDRO KUSWORO
6	ANGGOTA	1. TRI WAHYONO 2. GIYATMO 3. SUTRISNO 4. RUDI ISWANTO 5. ARIS BUDIYANTO

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO